



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Raden Kusno Telp. No. (0561) 691417 – 691868 – 691324

Fax. Nomor : (0561) 691868 Kode Pos 78912

M E M P A W A H

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MEMPAWAH

Nomor : 126 Tahun 2014

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD SANTO YOSEF KECAMATAN ANJONGAN
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2014**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MEMPAWAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan dan pembimbingan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar lebih baik, tertib dan terarah dan berkualitas dalam pelayanan pendidikan;
c. bahwa untuk dimaksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mempawah.

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor : 58 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Juknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan PAUD Santo Yosef Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah Tahun 2014, dengan Status Kelembagaan Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Piagam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebagai tersebut pada diktum pertama adalah bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan;
 2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk anak usia dini;
 3. Memberikan pengarahan petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini yang menjadi binaannya;
 4. Melaksanakan proses kegiatan Pembimbingan, melatih, menilai dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini di lembaganya;
- KETIGA : Satuan PAUD Santo Yosef Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah Tahun 2014, bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai Program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mempawah.
- KEEMPAT : Satuan PAUD Santo Yosef Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah, berdiri sejak 29 Maret 2009
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah

Pada Tanggal : 17 November 2014



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pontianak

J. Zulkifli Salim, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19600604 198503 1 015

Tembusan :

1. Bupati Pontianak di Mempawah.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Kalbar di - Pontianak.
3. UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Anjungan
4. Arsip.